

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan secara langsung turun ke Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata dan Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun.

##### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

###### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara dan alatnya adalah pedoman wawancara.

###### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus

hukum, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan bertanya secara langsung kepada narasumber menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

#### b. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum yang dilakukan dan diperoleh dari, melihat, membaca, mendengarkan juga melakukan penelusuran sumber yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan media yang berkaitan dengan skripsi.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul.

### 5. Narasumber

a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul

b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

## 6. Analisis Data

Analisis Data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data mengambil dari lapangan secara langsung sesuai dengan fakta yang ada dan membandingkan apa yang ada di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.